



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Alamat Kantor : Jl. DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92411
Email : bantaengbawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR :048/KP.01.00/K.SN-01/9/2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan tahun 2022 pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Masa tugas Kelompok Kerja sesuai keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetap kan di tandatangani dan di sahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantaeng dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2022.

Ditetapkan di Kabupaten Bantaeng
Pada Tanggal 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KETUA

MUHAMMAD SALEH

Lampiran 1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Bantaeng

Nomor : 048/KP.01.00/K.SN-01/09/2022

Tanggal : 14 September 2022

Tugas Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewajiban Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan;
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**



MUHAMMAD SALEH

Lampiran 2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Bantaeng

Nomor : 048/KP.01.00/K.SN-01/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

**Susunan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Saleh	Ketua	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi
2	Arfah Yulianto	Sekretaris	Koordinator Sekretariat
3	Drs. Samsud Samad, MM.	Anggota	Kepala Sekolah SMKN 1 Bantaeng
4	Nuzuliah Hidayah	Anggota	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
5	Ningsih Purwanti	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
6	Suparman	Anggota	Staf
7	Ahmad Makmur	Anggota	Staf

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KETUA

MUHAMMAD SALEH